



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAPIN TENGAH
Jl. Pembangunan no. 39 Tambaruntun Kode Pos 71161

**KEPUTUSAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH
NOMOR : 066 .2 / 091 -54/UM/ 2019**

**TENTANG
PENGESAHAN BERDIRINYA KELOMPOK BERMAIN
“ NORIL AZHAR ”
DESA BATANG LANTIK KECAMATAN TAPIN TENGAH
KABUPATEN TAPIN**

**KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN TAPIN TENGAH,**

- Menimbang** :
1. Bahwa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada Anak Usia Dini di Wilayah Desa Batanglantik di pandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Menurut data jumlah penduduk di Desa Batanglantik, anak usia dini (0 – 6 Tahun) cukup banyak dan dari jumlah calon peserta didik dapat memenuhi syarat.
 3. Aspirasi warga Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah menginginkan terbentuknya Kelompok Bermain
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor; 018/U/1997, Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor 05 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin

Memperhatikan

- : 3. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Batanglantik Nomor : 422/09-UM/KB/2019 Tanggal, 12 Januari 2019 tentang permohonan pengesahan Pendirian Kelompok Bermain di Desa Batanglantik Kecamatan Tapin Tengah.
- 4. Surat Keputusan Ketua Yayasan PKK Desa Batanglantik Kecamatan Tapin Tengah Nomor 04/SEKR.-YHB/SK/VII/2018 Tanggal, 16 JULI 2018 tentang Pendirian Kelompok Bermain


MEMUTUSKAN

**Mengesahkan /
Menetapkan**

- : 1. Berdirinya KELOMPOK BERMAIN“ NORIL AZHAR ” yang beralamat di Desa Batanglantik Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
- 2. Terhitung mulai tanggal, 16 Juli 2018 Kelompok Bermain tersebut diatas telah dimulai melaksanakan kegiatan proses pembelajaran
- 3. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap tenaga Pendidik yang mengarah kepada teknik pembelajaran dan pengelolaan Kelompok Bermain dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah.
- 4. Ketua Yayasan PKK Desa Batanglantik bertugas :
 - f. Melaksanakan Pembinaan di lingkungan lembaga yang dibinanya.
 - g. Mensosialisasikan tentang adanya penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dibinanya kepada masyarakat di sekitar Desa Batang Lantik
 - h. Mendaftarkan dan menetapkan calon peserta didik
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
 - j. Membuat Laporan kegiatan Kelompok Bermain untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin dengan tembusan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
- 4. Segala biaya yang di akibatkan terbitnya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Ketua Yayasan Kelompok Bermain “NORIL AZHAR ” Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah.
- 5. Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- 6. Surat Keutusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Tambaruntung
Pada Tanggal : 26 Februari 2019

Kepala UPT Dinas Pendidikan
UP Kecamatan Tapin Tengah





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

Email: bpmptsp.tapin@gmail.com Web: www.bpmptsp.tapinkab.edata.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 03 / KB - DPMPTSP / VI / 2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " NORIL AZHAR "

ALAMAT : JL. HAKIM SAMAD RT.03 DESA BATANG LANTIK
KEC.TAPIN TENGAH KAB.TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undng Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB " NORIL AZHAR " Nomor : - Tanggal 07 Juni 2020;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/628-1/Disdik/2020 Tanggal 16 Juni 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga

NPSN

N S S

Jenis Kegiatan

Tahun Pendirian

Penyelenggara

Status Lembaga

A l a m a t

KB " NORIL AZHAR "

: -

: -

: Kelompok Bermain (KB)

: 16 Juli 2018

: NORSIDAH

: Swasta (Yayasan)

: Jl. Hakim Samad RT.03 Desa Batang
Lantik Kec.Tapin Tengah Kab.Tapin

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **23 Juni 2023**.

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di _____ : Rantau
Pada Tanggal _____ : 23 Juni 2020

KEPALA DINAS,



RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

NORMAYARADA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

KB NORIL AZHAR

b. Alamat

c. Jenjang Sekolah

TK/RA PKBM KB/TPA SPS LKP

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN

g. Kecamatan

TAPIN TENGAH

h. Kelurahan

BATANG LAHTIK

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 066.2/091-51/UM/2019

b. Tanggal : 26 02 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 03/KB-DPMPTSP/V/2020

d. Tanggal : 23 06 2020



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kerndikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

